

**TITIK SINGGUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
PERJANJIAN DALAM JUAL BELI SEPATU DAN SENDAL
(Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**KEVIN EBIGAEL SITANGGANG
NPM. 2112011422**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TITIK SINGGUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERJANJIAN DALAM JUAL BELI SEPATU DAN SENDAL

(Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Oleh

KEVIN EBIGAEL SITANGGANG

Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn yang berawal dari perjanjian jual beli sepatu dan sandal. Dalam perkara tersebut, pembeli menggugat penjual dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), meskipun permasalahan timbul dari kontrak. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai titik singgung antara perjanjian dan PMH. Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan konsep perjanjian dan PMH, serta bagaimana titik singgung antara keduanya dalam perkara ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer (KUHPerduta dan putusan), bahan hukum sekunder (literatur dan doktrin hukum), serta bahan hukum tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan aturan hukum dan doktrin yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn pada dasarnya sudah sesuai dengan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dalam perjanjian jual beli, serta Pasal 1365 KUHPerduta. Dari temuan ini terlihat bahwa titik singgung antara perjanjian dan PMH dalam perkara ini terjadi ketika tindakan tidak mengurangi nilai retur barang dan penagihan yang belum jatuh tempo. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak hanya wanprestasi tapi juga termasuk PMH karena melanggar kepatutan dan kesucilaan.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perjanjian jual beli

ABSTRACT**THE INTERSECTION BETWEEN TORT AND CONTRACT IN THE
SALE AND PURCHASE OF SHOES AND SANDALS
(A Study of Court Decision Number 113/Pdt.G/2024/PN Mdn)****By****KEVIN EBIGAEL SITANGGANG**

This thesis analyzes Court Decision Number 113/Pdt.G/2024/PN Mdn, which originated from a sale and purchase agreement involving shoes and sandals. In this case, the buyer sued the seller on the grounds of a tort, even though the dispute arose from a contractual relationship. This situation raises a legal issue concerning the intersection between breach of contract and tort. The research focuses on examining the appropriateness of the judge's considerations in relation to the legal concepts of contract and tort, as well as identifying the point of intersection between the two in this case.

This study employs a normative legal research method with a descriptive nature. The approach used is a case study of the Medan District Court Decision Number 113/Pdt.G/2024/PN Mdn. The data consist of secondary data derived from primary legal materials (the Indonesian Civil Code and court decisions), secondary legal materials (legal literature and doctrines), and tertiary legal materials. All data were analyzed qualitatively by interpreting relevant legal rules and doctrines.

The results of the study indicate that the judge's considerations in Decision Number 113/Pdt.G/2024/PN Mdn are consistent with the principle of consensualism, the principle of freedom of contract, the principle of good faith in sales contracts, as well as Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The findings reveal that the intersection between contract and tort in this case occurs when actions involve failure to adjust the value of returned goods and premature billing before the due date. Such actions constitute not only a breach of contract but also a tort, as they violate norms of propriety and morality.

Keywords: tort, breach of contract, sales agreement

**TITIK SINGGUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
PERJANJIAN DALAM JUAL BELI SEPATU DAN SENDAL
(Studi Putusan Nomor 113/Pdi.G/2024/PN Mdn)**

Oleh:

Kevin Ebigael Sitanggung

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Titik Singgung Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian Dalam Jual Beli Sepatu dan Sandal (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn**

Nama Mahasiswa : **Kevin Ebigael Sitanggang**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011422

Bagian : Hukum Perdata


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004



Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**




Sekretaris Anggota

: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Selvia Oktaviana, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Oktober 2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Ebigael Sitanggung

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011422

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Titik Singgung Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian Dalam Jual Beli Sepatu dan Sandal (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung,



Kevin Ebigael Sitanggung

NPM 2112011422

RIWAYAT HIDUP



Kevin Ebigael Sitanggung dilahirkan di Kota Jakarta, pada tanggal 5 November 2003 sebagai anak Pertama dari pasangan Bapak Jenri Sitanggung dan Ibu Rina Siahaan. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Shaft Dirgantara pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Kota Jakarta Timur pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 157 Kota Jakarta Timur pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 64 Jakarta Timur dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif tergabung dalam UKM-F Formahkris Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”

(Amsal 16:3)

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

(Ayub 42:2)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan-Nya, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Jenri Sitanggang dan Mama Rina Siahaan yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik dan memiliki daya juang untuk menggapai cita. Semoga kelak Penulis dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna bagi siapapun.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Titik Singgung Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian Dalam Jual Beli Sepatu dan Sandal (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang Penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan motivasi kepada Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Kepada Opung Berlin Siahaan dan Opung Donaria Simorangkir yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Bou Naldi dan Amang Boru Naldi, Bou Helen, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Adik Yesaya Putra Sitanggang dan Angelika Gladis Sitanggang tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
13. Kepada Egidia Vanoly, S.S yang menemani selama masa perkuliahan, terimakasih telah membersamai dalam segala waktu dan kondisi saat ini, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran, kritik dan dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Saudara saya yaitu Abang Lamhod Siahaan yang telah membantu penulis dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini
15. Sahabat-sahabat JJ BlackBall, Aldy, Ikmal, Ubay, Sober, Simblo, Budi, dan Yazid yang memberi motivasi dan dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis,

Kevin Ebigael Sitanggang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Perjanjian	5
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Unsur - Unsur Perjanjian	6
3. Asas-asas Perjanjian.....	8
4. Syarat Sah Perjanjian	10
5. Pembatalan Perjanjian.....	13
B. Perjanjian Jual Beli	13
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	13

2. Unsur Unsur Perjanjian Jual Beli.....	14
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	15
4. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli	16
C. Perbuatan Melawan Hukum	17
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum	18
3. Subjek dan Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum	19
4. Akibat Hukum Bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum	20
D. Wanprestasi.....	21
1. Pengertian Wanprestasi	21
2. Akibat Hukum Wanprestasi	22
E. Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Masalah	25
C. Data dan Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Analisis Data.....	26
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dan Konsep Perjanjian	27
A. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	27
1. Para Pihak	27
2. Kronologi dan Fakta Hukum	27
3. Pertimbangan Hakim	31

4. Amar Putusan.....	32
B. Analisis Pertimbangan Hakim terkait Aspek Perjanjian.....	33
C. Analisis Pertimbangan Hakim terkait Aspek Perbuatan Melawan Hukum 37	
D. Implikasi Putusan terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia.....	43
E. Analisis Kritis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	46
4.2 Titik Singgung antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	50
A. Identifikasi Unsur-Unsur Perjanjian dalam Kasus.....	50
B. Identifikasi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus.....	52
C. Analisis Titik Singgung antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian Jual-Beli.....	55
D. Implikasi Yuridis dari Titik Singgung Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.....	61
V. PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli tidak selalu berjalan mulus. Sengketa sering muncul akibat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dijanjikan, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Padahal, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap pihak dalam perjanjian jual beli wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana disepakati. Jika salah satu pihak lalai, pihak lain yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum.

Dalam hukum perdata, pelanggaran terhadap perjanjian biasanya dikaitkan dengan dua konsep penting, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi muncul ketika salah satu pihak tidak menepati kewajiban dalam perjanjian, sedangkan PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, meskipun tidak selalu terkait dengan perjanjian. Sekilas, keduanya terlihat serupa, namun sebenarnya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi unsur maupun akibat hukum. Meski demikian, dalam praktik peradilan, sering kali gugatan wanprestasi dan PMH diajukan secara bersamaan karena satu perbuatan dapat dinilai mengandung unsur keduanya.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn. Dalam perkara ini, terjadi sengketa jual beli sepatu dan sandal antara Hendry Ongso selaku Penggugat yang merupakan pemilik Toko Sentosa Jaya Grosir, dengan para Tergugat selaku pemasok. Permasalahan muncul sejak adanya perjanjian lisan mengenai sistem pembayaran barang, retur barang, hingga perhitungan cicilan. Persoalan semakin rumit ketika para Tergugat tidak mengurangi nilai barang retur dan bahkan menagih pembayaran yang belum

jatuh tempo, sementara di sisi lain justru melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian lisan antara para pihak adalah sah menurut hukum perdata, namun juga menilai tindakan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, hakim juga menetapkan rincian sisa utang yang harus dibayar Penggugat secara mencicil. Putusan ini memperlihatkan adanya titik singgung antara perjanjian dan PMH, karena selain menyangkut hubungan kontraktual, juga terdapat unsur perbuatan yang merugikan di luar isi perjanjian.

Berangkat dari kasus tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan unsur perjanjian serta PMH secara bersamaan. Analisis mengenai titik singgung antara perjanjian dan perbuatan melawan hukum perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengkualifikasikan perbuatan para pihak, yang pada akhirnya berdampak pada jenis ganti rugi maupun beban pembuktian yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Titik Singgung Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian dalam Jual Beli Sepatu dan Sandal (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan No.113/Pdt.G/2024/PN Mdn dengan konsep perbuatan melawan hukum dan konsep perjanjian?
2. Bagaimana titik singgung antara perbuatan melawan hukum dan perjanjian dalam perkara ini?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini yaitu di bidang hukum keperdataan terutama tentang Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai titik singgung perbuatan melawan hukum dan perjanjian serta pertimbangan hakim dalam Putusan No.113/Pdt.G/2024/PN Mdn.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian jual beli sepatu (Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn) dengan konsep dan doktrin Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan titik singgung antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian dalam perkara tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait interaksi kedua konsep hukum dalam sengketa perdata.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum, serta memperjelas bagaimana pengadilan menilai hubungan antara keduanya dalam konteks perjanjian jual beli sepatu & sendal

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a) hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, serta memberi wawasan bagi perusahaan atau individu yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk lebih

berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian, agar terhindar dari potensi sengketa.

- b) Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian itu, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.¹

Suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak, dimana salah satu pihak mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib menurutinya, itulah definisi umum dari suatu perjanjian. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.²

Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang kekayaan.³

¹ Ahmad Miru & Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 63

² I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 78.

M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁴ Namun, para sarjana berpendapat bahwa Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan dalam definisi perjanjian. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi “Perjanjian adalah perbuatan hukum” dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan

2. Unsur - Unsur Perjanjian

Seiring berkembangnya konsep ilmu hukum, telah diketahui bahwa suatu kontrak terdiri dari tiga komponen:

- a. Unsur Essensialia

⁴ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni; Bandung, hlm. 3

Dalam suatu perjanjian, unsur esensial adalah hal-hal yang diwajibkan. Perjanjian yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berubah dan tidak sesuai dengan keinginan mereka jika komponen ini tidak ada. Oleh karena itu, komponen krusial inilah yang membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya, dan sebagai hasilnya, terdapat ciri-ciri tersendiri yang membedakannya. Misalnya, harga beli dan jual merupakan salah satu komponen penting dalam jual beli. Dengan kata lain, apabila dua pihak menyatakan adanya jual beli tanpa menyebutkan harganya, perbuatan hukum tersebut hanya dapat dianggap sebagai tukar menukar daripada jual beli⁵

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur-unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia* telah diketahui, misalnya dalam perjanjian *Naturalia* terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi, harus terlebih dahulu mengandung unsur *essensialia* jual-beli, karena sifat jual beli mengkehendaki hal yang demikian, para pihak tidak dapat menyimpang dari ketentuan ini. Bentuk jual beli yang di mana pihak penjual tidak mau bertanggung jawab atas cacat tersembunyi barang yang mereka jual, memungkinkan untuk tidak diterima oleh masyarakat (pihak pembeli).⁶ Maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 1504 mengenai cacat tersembunyi, yaitu penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

c. Unsur *Aksidentalia*

⁵ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

Untuk segala sesuatu yang diperlukan menurut undang-undang, adat istiadat, atau kepatutan berdasarkan syarat-syarat perjanjian, maupun dalam suatu perjanjian. Komponen yang tidak disengaja adalah ketentuan yang dapat diubah oleh kedua belah pihak atas kebijakannya sendiri dan merupakan pelengkap perjanjian. Oleh karena itu, unsur ini pada dasarnya bukan merupakan jenis prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pihak. Misalnya, ketentuan tentang lokasi dan waktu penyerahan barang yang dijual atau dibeli.⁷

3. Asas-asas Perjanjian

Landasan bagi tekad para pihak untuk mencapai tujuan mereka disediakan oleh sejumlah konsep penting yang terdapat dalam hukum kontrak. Berikut adalah beberapa uraian dari beberapa prinsip tersebut :

a. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) memberikan kesimpulan tentang asas konsensualisme. Menurut pasal ini, adanya kesepakatan bersama antar para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak⁸.

b. Itikad Baik

Itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁹ Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau

⁷ *Ibid*, hlm. 89-90

⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 139

⁹ Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 84-85

pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁰

c. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹

Asas berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.¹²

d. Asas Kepribadian

¹⁰ Joko Sriwidodo & Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press: Yogyakarta, hlm 112

¹¹ Niru Anita Sinaga, 2018, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 hlm. 115

¹² Ridwan Khairandy, 2014 *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 87

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti hanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.¹³

e. Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pacta Sunt Servanda merupakan asas hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak¹⁴

4. Syarat Sah Perjanjian

Ada persyaratan agar suatu perjanjian menjadi efektif pada saat dibuat; persyaratan tersebut dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi demikian :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan diatas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat subjektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.¹⁵

a. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.

¹³ Joko Sriwidodo & Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press: Yogyakarta, hlm. 86

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2009, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, hlm. 112

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 60

Karena kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan memilih untuk dapat mengadakan suatu perjanjian, tidak ada pihak yang boleh mengalami tekanan yang dapat menghalangi mereka untuk memenuhi keinginannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.¹⁶

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa orang atau pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum. “Setiap orang mempunyai wewenang untuk membuat suatu perjanjian, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk itu”. Pasal 1330 KUH Perdata merupakan undang-undang yang khusus digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan :

1. anak yang belum dewasa
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempat dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah semua orang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Akan tetapi seiring perkembangannya istri dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 62

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan hal ini juga dijelaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 1963.¹⁷

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Kebutuhan agar suatu perjanjian mencapai “hal-hal tertentu” berarti bahwa perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu (*bepaald onderwerp*) yang setidaknya dapat ditentukan. Salah satu pengertian objek perjanjian adalah suatu hal yang khusus; objek perjanjian itu haruslah sesuatu yang sangat jelas atau pasti. Berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata, yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Pada Pasal 1333 menjelaskan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudia dapat ditentukan atau dihitung.¹⁸

d. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, istilah “sebab” yang dikenal dengan “sebab yang sah” dalam bahasa Belanda dan “*causa*” dalam bahasa Latin disebut sebagai syarat keempat suatu perjanjian. Menurut preseden hukum, *causa* mengacu pada isi atau maksud perjanjian. Adapun perjanjian yang dibuat tanpa alasan yang sah atau untuk tujuan yang haram atau curang. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, “suatu sebab dilarang, bila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau pembicaraan umum”. Dalam hal ini sebab yang dilarang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, moralitas, atau kesepakatan umum. Oleh kerena itu, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1335 KUH Perdata, yaitu “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63-65

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69

Apabila syarat-syarat perjanjian itu melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka hal itu tidak diperbolehkan. Salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian diakhiri apabila syarat-syarat subjektifnya tidak terpenuhi, namun perjanjian tetap dapat dilaksanakan apabila tidak ada pihak yang berkeberatan. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat itu haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang.²⁰

5. Pembatalan Perjanjian

Istilah objektif adalah istilah yang membahas permasalahan yang tepat dan sebab-sebab yang sah, sedangkan istilah subjektif adalah istilah yang mencakup kesepakatan dan kompetensi. Setiap keadaan ini mempunyai dampaknya masing-masing. Salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian jika syarat-syarat subjektif dari perjanjian (pemahaman dan kemampuan para pihak) cacat atau tidak terpenuhi. Bila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum karenanya (*null and void*).²¹

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Biasanya, tindakan tawar-menawar terjadi sebelum kesepakatan dibuat, dan tindakan ini berfungsi sebagai alat prediksi kapan kesepakatan akhir akan tercapai. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 88

²¹ *Ibid.*, hlm 79

mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.²² Pembeli memiliki kewajiban membayar harga yang telah dijanjikan dan disepakati untuk menebus barang yang diinginkan.²³ Tujuan dari perjanjian jual beli adalah untuk mengalihkan hak kepemilikan suatu barang dengan imbalan imbalan uang. Sekarang menjadi perjanjian pertukaran dan bukan perjanjian jual beli jika kontrak terhadap kinerja bukan untuk kompensasi uang. Perjanjian jual beli yang mengalihkan hak milik atas suatu benda mengikat penjual untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi. Dengan kata lain penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya menanggung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.²⁴

2. Unsur Unsur Perjanjian Jual Beli

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jualbeli ke dalam empat unsur sebagai berikut:²⁵

a. Subjek Jual Beli

Para pihak yang mengadakan perjanjian merupakan objek jual beli. Setidaknya ada dua orang yang terlibat: pembeli yang membayar harga barang dan penjual yang mengalihkan hak kepemilikan. Undang-undang telah mengatur subjek-subjek yang berupa orang-orang, artinya orang-orang tersebut harus berpegang pada kaidah-kaidah umum agar dapat melakukan perbuatan hukum. Persyaratan tersebut antara lain mencakup ia harus sehat mental, dewasa, dan tidak dilarang atau dibatasi untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

²² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 317

²³ Redaksi RAS, 2009, *Tip Hukum Praktis, Tanah dan bangunan*, Depok: Raih Asa Sukses, hlm. 24

²⁴ Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW))*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 34

b. Status Pihak Pihak

Pembeli atau penjual mungkin atau mungkin bukan pengusaha. Pengusaha adalah pembeli atau penjual yang mengelola usaha; pemilik atau pelanggan tetap bukanlah pengusaha. Selain kepentingan pribadi, pembeli atau penjual juga dapat mempunyai kepentingan pihak ketiga atau badan formal.

c. Peristiwa Jual Beli

Ketika seseorang membeli dan menjual, keduanya sepakat untuk melepaskan hak miliknya dan membayar harganya. Peristiwa yang menyangkut jual beli barang dilandasi atas persetujuan bersama. Apa Pembeli menginginkan hal yang sama seperti penjual.

d. Objek Jual Beli

Harga dan barang merupakan subjek jual beli. Harta yang berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak disebut barang. Di sisi lain, harga adalah jumlah uang yang bernilai suatu barang. Barang-barang itulah yang dimaksud dengan perjanjian jual beli, dipertukarkan. Tentu saja, tidak akan ada perjanjian jual beli jika produk tersebut diperlukan untuk transaksi. Jika tidak ada produk yang diperjual belikan, maka tidak ada perjanjian jual beli.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual berhak meminta bayaran atas barang yang diserahkan kepada pembeli, namun penjual juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang itu kepada pembeli, memikul tanggung jawab atasnya, dan memberikannya. kendali dan kepemilikan. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin

bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi²⁶

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggungan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.²⁷

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah²⁸.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka.²⁹ Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan³⁰

4. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan

²⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta. hlm 38

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46

³⁰ *Ibid*

kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah:³¹

- 1) Dengan kesepakatan, seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.
- 2) Setelah perjanjian dibuat, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya. penyerahan atau penerimaan barang dagangan di lokasi pembeli.
- 3) Pengakhiran perjanjian secara sepihak.

Dalam suatu perjanjian jual beli pada umumnya jual beli barang telah diserahkan dan diterima oleh pembeli, dimana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang tersebut kepada pemesan. itu saat berada di toko.

C. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatige daad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut

³¹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 59

ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.³²

Di sisi lain menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat³³

Perbuatan melawan hukum banyak didefinisikan sebagai perbuatan melawan Undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.³⁴

2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pedoman dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata perlu memuat komponen - komponen berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum
- b. ada kesalahan
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. ada kerugian.³⁵

Perbuatan melawan hukum bermula dari perbuatan si pelaku. Istilah tindakan umumnya dipahami sebagai melakukan sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya, seseorang mungkin secara hukum berkewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi mungkin memilih untuk tidak melakukannya karena hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

³² M.A. Moegni Djojodirdjo, 2010., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.18

³³ Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

³⁴ Indah sari, 2020, *Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*, vol II No.1, hlm. 54

³⁵ Munir Fuady, *loc. cit.*

Akibatnya, baik hasil, kesepakatan atau izin maupun alasan yang diperbolehkan, sebagaimana didefinisikan dalam suatu kontrak, tidak ada dalam kegiatan yang melanggar hukum. Tidak ada kesepakatan atau persetujuan atau alasan yang diperbolehkan sebagaimana didefinisikan dalam suatu kontrak, yang hadir dalam kegiatan yang melanggar hukum. Apabila suatu tindakan memenuhi persyaratan berikut maka perbuatan tersebut dianggap mengandung unsur kesalahan yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum, dianggap memiliki unsur kesalahan yang dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum.

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Kesalahan dalam konteks ini diartikan oleh hukum sebagai ketidakmampuan untuk hidup dengan sikap yang ideal yaitu sikap yang biasa dan normal dalam hubungan sosial.

Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, hubungan sebab akibat dimanfaatkan untuk menentukan apakah tindakan melawan hukum dan kerugian saling berkaitan.

Dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁶

3. Subjek dan Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum

Dalam terminologi hukum mengacu pada hal utama atau badan yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Marheinis Abdulhay berpendapat bahwa “yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (*person*), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban.

³⁶ Sri Redjeki Slamet, 2013 Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, Vol 10-Nomor 2, halaman 117.

Ini sudut pandang pendapat mengarah pada kesimpulan bahwa yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan sekaligus subjek hukum. Dengan demikian, bahwa manusia atau organisasi hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai subjek perilaku melawan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian³⁷

4. Akibat Hukum Bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang diperbuat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menyelidiki lebih lanjut jenis tuntutan yang mungkin dibuat terkait dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tentu saja dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan atau dituntut oleh pihak lain. Terdapat berbagai macam tuntutan yang dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain:

Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi finansial.

- a. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk barang atau pengembalian kondisi keadaan semula.
- b. Permintaan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap melanggar hukum.
- c. Larangan untuk melanjutkan atau mengulangi suatu perbuatan.
- d. Permintaan pembatalan atau penghapusan suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum.

³⁷ Munir Fuady, Op.Cit., hal.4

e. Penyebaran informasi mengenai putusan atau perbaikan tertentu³⁸.

Korban tidak perlu mengajukan tuntutan ganti rugi; sebaliknya, mereka mungkin meminta pengadilan untuk menyatakan tindakan tersebut Perbuatan Melawan Hukum. Korban bisa mengajukan lebih dari satu permintaan sekaligus, mereka tidak diizinkan menerima dua bentuk kompensasi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, mustahil untuk kembali ke kondisi sebelum krisis sambil meminta kompensasi dalam bentuk uang.

Pemahaman yang mendalam tentang PMH sangat penting untuk memberikan pihak yang dirugikan perlindungan hukum yang tepat. Diharapkan bahwa diantisipasi penelitian ini akan membantu menciptakan pemahaman itu lebih menyeluruh tentang hukum perdata dan menawarkan saran yang berguna bagi para penegak hukum yang menangani masalah PMH.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan

³⁸ S. R. Sri, 2013, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Vol. 10, No. 2 (*restitutio in integrum*), hlm. 118

³⁹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁴⁰ R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm. 146

sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴¹

Terdapat 4 (empat) unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara)
2. adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
3. adanya kerugian
4. adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁴²

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁴³

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, hlm. 17.

⁴² R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.


⁴³ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Cara memperingatkan debitur jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, berada dalam keadaan lalai atau alpa dan dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Sengketa perjanjian jual beli sandal dan sepatu terjadi antara Hendry Ongso (Penggugat) dengan Walisi (Tergugat 1) Paiman (Tergugat 2) Ricky Pratama Wibowo (Tergugat 3). Sengketa ini bermula dari Hendry Ongso sebagai pemilik toko Sentosa Jaya Grosir Sandal dan Sepatu yang merasa dirugikan oleh Walisi, Paiman, dan Ricky Pratama Wibowo sebagai pemasok Sandal dan Sepatu karena para Tergugat melakukan perjanjian secara lisan yang berisi bahwa pembayaran barang tersebut. Dimana Tergugat menagih pembayaran tidak sesuai kesepakatan kepada Penggggat sehingga merasa dirugikan oleh para Tergugat. Selain itu penggugat merasa dirugikan karena penggugat ada melakukan retur barang kepada masing masing Tergugat namun pihak tergugat tidak mengurangi biaya barang yang telah dikembalikan oleh Penggugat. Hal ini memicu penggugat untuk menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari tergugat. Namun tindakan Tergugat justru melaporkan penggugat ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, yang kemudian menyebabkan penggugat mengajukan gugatan hukum terhadap tergugat sehingga terbentuklah Putusan No.113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn.

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai bagaimana titik singgung antara perbuatan melawan hukum dan perjanjian dalam perkara ini, dan bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan No.113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn dengan konsep perbuatan melawan hukum dan konsep perjanjian.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*Metha*” memiliki arti melalui, dan “*Hodos*” yang berarti cara, jalan, alat, atau gaya. Sehingga dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan.⁴⁵ Sedangkan penelitian yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni *research*, dengan “*re*” (kembali) dan “*to search*” (mencari), sehingga *research* berarti mencari kembali. Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dengan didasari rasa ketidaktahuan dan keinginan untuk mencari jawaban dari ketidaktahuan tersebut.⁴⁶ Sedangkan metode ilmiah percaya bahwa setiap gejala akan dipelajari hubungan antara sebab akibat dan kecenderungan yang muncul. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁴⁷ Metode penelitian merupakan cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni demi pengungkapan kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai bahan literatur dan juga peraturan perundang-undangan mencakup penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸ Dalam hal ini penulis mengkaji isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PNMDn

⁴⁵ H. Muzayyin Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 97

⁴⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6.

⁴⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode penelitian Hukum dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 4

B. Pendekatan Masalah

Studi kasus hukum (*legal case study*) merupakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Ciri-ciri studi kasus meliputi analisis data sematamata dari kasus-kasus yang dijadikan objek penelitian. Dalam studi kasus, pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yang berarti dari fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.

C. Data dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku-buku hukum, karya-karya dari kalangan hukum, dan norma-norma hukum yang menjadi topik utama penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber daya seperti Kamus Hukum, ensiklopedia hukum cetak/digital dan situs web yang menawarkan panduan atau klarifikasi mengenai topik hukum primer dan sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data untuk penelitian ini, langkah-langkahnya :

- a) Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁹ Tinjauan pustaka merupakan analisis tertulis terhadap undang-undang dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan penting
- b) Studi dokumen studi terhadap informasi hukum tertulis yang tidak tersedia secara umum tetapi mungkin diketahui oleh beberapa pihak. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan hukum diuraikan secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, yang memudahkan penafsiran bahan hukum dan pemahaman hasil analisisnya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 81

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 91

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Mdn menunjukkan kesesuaian yang komprehensif dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan doktrin perbuatan melawan hukum yang berkembang dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam menganalisis aspek perjanjian, Majelis Hakim secara konsisten menerapkan asas-asas fundamental hukum kontrak. Pertama, penerapan asas konsensualisme tercermin dari pengakuan hakim terhadap keabsahan perjanjian jual beli lisan yang telah berjalan sejak September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, serta April 2022 dengan Tergugat III. Hakim memahami bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat tanpa memerlukan formalitas tertulis. Kedua, implementasi asas kebebasan berkontrak terlihat dari pengakuan hakim terhadap kesepakatan para pihak mengenai mekanisme pembayaran tunda selama 4-5 bulan setelah penerimaan barang, yang merupakan manifestasi otonomi para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Ketiga, hakim mengidentifikasi pelanggaran terhadap asas itikad baik sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana para Tergugat telah melakukan penagihan sebelum jatuh tempo dan mengabaikan nilai retur barang. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim menunjukkan pemahaman mendalam terhadap evolusi konsep perbuatan melawan hukum dari pengertian sempit (*enge leer*) menjadi pengertian luas (*ruime opvatting*) pasca putusan Hoge Raad 1919 dalam kasus Lindenbaum vs Cohen. Hakim secara sistematis menganalisis lima unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pertama, hakim mengidentifikasi perbuatan konkret para

Tergugat berupa penagihan prematur dan pelaporan pidana. Kedua, hakim mengkualifikasi perbuatan tersebut sebagai melawan hukum karena bertentangan dengan hak Penggugat, kewajiban hukum para Tergugat sendiri, dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Ketiga, unsur kesalahan terpenuhi melalui kesengajaan para Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Keempat, hakim mengidentifikasi kerugian materiil berupa nilai retur yang tidak diperhitungkan sebesar Rp 145.890.000. Kelima, hakim menetapkan adanya hubungan kausal antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat. Yang paling signifikan, hakim memahami bahwa penggunaan jalur pidana untuk sengketa perdata murni merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum (*abuse of legal process*) yang bertentangan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana.

2. Analisis terhadap perkara ini mengungkap kompleksitas titik singgung antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang melampaui dikotomi tradisional kedua konsep tersebut. Secara teoretis, wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban yang lahir dari perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa didahului hubungan kontraktual. Namun dalam perkara *a quo*, tindakan para Tergugat menunjukkan karakteristik unik dimana pelanggaran kontraktual dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga sekaligus melanggar norma kehati-hatian umum yang berlaku di luar konteks perjanjian. Titik singgung pertama dan paling fundamental terletak pada dua tindakan spesifik para Tergugat yang melampaui domain wanprestasi. Tindakan tidak mengurangi nilai retur barang sebesar Rp 145.890.000 bukan sekadar pelanggaran mekanisme bisnis yang disepakati, tetapi merupakan upaya memperkaya diri tanpa hak yang sah (*unjust enrichment*). Para Tergugat telah menerima kembali barang-barang yang diretur namun tetap menagih nilai penuh, sehingga memperoleh keuntungan ganda yang bertentangan dengan prinsip keadilan komutatif dalam hubungan bisnis. Demikian pula, tindakan menagih pembayaran yang belum jatuh tempo pada 21 November 2023 untuk pembelian periode Juni-Oktober 2023,

padahal sesuai kesepakatan pembayaran baru jatuh tempo antara Oktober 2023 hingga Maret 2024, menunjukkan pelanggaran yang melampaui sekadar tidak memenuhi perjanjian. Tindakan ini melanggar prinsip itikad baik objektif yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustina, Rosa, *et al.* , 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, H. Muzayyin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara
- Badruzaman, Mariam Darus, 2009, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti:
- 2023, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Yogyakarta: Deepublish Digital
- Budiono, Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Djojodirdjo, A. Moegni, 2010., *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha,
- Fuady, Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Alumni
- 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Cetakan Kedua, Alumni,
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

- 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet-Pertama, Universitas Indonesia
- 2014 *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Marpi, Yapiter, 2020. *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Banten: Zona Media Mandiri
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta; Liberty
- Miru, Ahmad, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:
- Miru, Ahmad & Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers
- 2020, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW))*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja (II), 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Pangestu, Muhammad Teguh, 2019. *Pokok-pokok hukum kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka

- Purwati, Ani, 2020, *Metode penelitian Hukum dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- RAS, Redaksi, 2009, *Tip Hukum Praktis, Tanah dan bangunan*, Depok: Raih Asa Sukses
- Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sriwidodo, Joko & Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Kepel Press:
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 Jakarta: Intermedia
- 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing
- 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

B. JURNAL

- Bariyah, Khoirul, Sopia Rohmatus Isnaini, dan Sumriyah Sumriyah. 2023. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor: 477/Pdt. G/2018/Pn. Jkt. Sel)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2
- Isnandar, Aries, et.al. 2022, "Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision's Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985)." *Jurnal Jurisprudence*

- Muhammad, Fadhel 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi." *Jurnal Notarius* 1, no. 1
- Ongkiwijaya, Imelda, John Dirk Pasalbessy, dan Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 3
- Saputra, Febrianto, dan Elisatris Gultom, 2024, "Asas Itikad Baik Dalam Penggantian Ongkos Pasca Perbuatan Sukarela." *Media of Law and Sharia* 6, no. 1
- Sari, Indah, 2020, *Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*), vol II No.1
- Sinaga, Niru Anita, 2018, "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2
- Slamet, Sri Redjeki, 2013 Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, Vol 10-Nomor 2
- Sri, S. R., 2013, Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Vol. 10, No. 2 (*restitutio in integrum*)
- Wardhani, Harumsari Puspa, dan Ayup Suran Ningsih, 2024 "Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Putusan No. 113/Pdt.G/2024/Pn. Mdn.